



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR 6/KPN.W3-U7/SK.HK1.2.4/I/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa Pengadilan Negeri Solok merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik, diantaranya memberikan pelayanan jasa kepada para pencari keadilan, oleh sebab itu diperlukan juga suatu penekanan terhadap pelayanan tersebut.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Solok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor W3-U7/27/OT.01.3/1/2022, tanggal 3 Januari 2023 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Solok.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Solok sebagai berikut:
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,


APABILA 

APABILA TIDAK MENEPATI JANJIB INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.”

- KETIGA : Menetapkan format Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,



RADIUS CHANDRA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
2. Arsip;

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok
Nomor 6/KPN.W3-U7/SK.HK1.2.4/I/2024
tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan
Negeri Solok.

**MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

PENGADILAN NEGERI SOLOK


**MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR I/KPN.W3-U7/SK.HK1.2.4/I/2024**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA
TIDAK MENEPATI JANJIB INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.”**

**Solok, 2 Januari 2024
Ketua
Pengadilan Negeri Solok,**

Radius Chandra, S.H., M.H.

Ditetapkan di Solok
Pada 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,


RADIUS CHANDRA